

Peran KPU Kota Padang dalam Mensukseskan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024

M Rafi Ariansyah¹, Evsa Wulan Suri², Yuneva Yuneva³, Maichel Firmansyah⁴, Dafit Famila Putra⁵

¹Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, ^{2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: mrafiariansyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Padang tahun 2024. Tujuan penelitian menemukan peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam menyukseskan Pilkada 2024. Partisipasi Politik dari masyarakat menjadi determinasi dari Pilkada yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa peran KPU Kota Padang dalam menyukseskan Pilkada tahun 2024 dengan memberikan sosialisasi ke OKP, mendirikan Stand untuk DPTB, Konten di media sosial, Menggunakan Baliho.

Kata Kunci: KPU; Peran; Pilkada.

Abstract

This research is motivated by the low political participation of the community in the 2024 Padang City Pilkada. The purpose of the study is to find the role of the Padang City General Election Commission in making the 2024 Pilkada a success. Political participation from the community is a determinant of a quality Pilkada. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The selection of informants was carried out by purposive sampling. Data collection techniques used observation, interviews and literature studies. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the role of the Padang City KPU in making the 2024 Pilkada a success is by providing socialization to OKP, establishing a Stand for DPTB, Content on social media, Using Billboards.

Keywords: KPU; Role; Pilkada.

How to Cite: Ariansyah, M.R. et al. (2025). Peran KPU Kota Padang dalam Mensukseskan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(3), 189-201.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pemilu menjadi salah satu proses untuk memperoleh Pemimpin yang akan mewakili rakyat di eksekutif atau legislatif (Lati et al., 2024). Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, maka mengatur Pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi langsung dalam tataran pemerintahan (Ainun, 2021). Pemilu dilakukan dari unit Pemerintahan terendah seperti pemilihan kepala desa hingga ke unit pemerintahan tertinggi seperti pemilihan presiden. Prinsip Pemilu harus berkesesuaian dengan konsep demokrasi ideal, yaitu prinsip-prinsip universal Pemilu bebas, adil, dan berintegritas, seperti: (a) secret ballot, (b) under universal and equal suffrage, (c) in a non-discriminatory manner, (d) allowing direct choice, (e) free expression (Birch di dalam Husin et al., 2021).

Demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintah dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Dasar Pemilu diatur pada pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya Pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan. Pemilihan kepala daerah juga menjadi salah satu ajang memilih pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian disingkat Pilkada, sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik yang dilaksanakan di Indonesia, karena Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menjalankan aspirasi rakyat dengan menyeluruh (Mulyadi et al., 2024). Berdasarkan partisipasi pemilih, maka Pilkada menjadi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.

Pada pelaksanaan Pilkada Kota Padang tahun 2024, partisipasi pemilih lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu yang dilaksanakan pada tahun yang sama. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang tahun 2024 bahwa Angka daftar pemilih tetap (DPT) 665.126 di kota padang, sedangkan pemilih yang ikut menggunakan hak suaranya berjumlah 326.632 orang, jika dipresentasikan maka pemilih yang hadir untuk memilih tingkat partisipasinya hanya mencapai 49,1 persen. Partisipasi pemilih merupakan tolak ukur dari kualitas Pilkada, jika Pilkada berkualitas maka pelaksanaan Pilkada erat kaitannya dengan kompetisi yang berkualitas dalam menemukan pemimpin ditingkat lokal. Jika partisipasi rendah maka Pilkada dianggap kurang berkualitas karena dapat memberikan hasil Pemimpin yang tidak memenuhi aspirasi dari khalayak ramai, yaitu mayoritas masyarakat. Partisipasi Politik

masyarakat dalam Pemilihan Umum merupakan indikator terpenting dari keberhasilan Pilkada (Anggraini et al., 2024).

Namun pada Pilkada tahun 2024 di kota padang, partisipasi Pemilih menurun, masyarakat menyumbangkan suara tergolong rendah, tidak mencapai dari partisipasi Pemilih di Pilpres dan Pileg 2024, yaitu 73,70 persen (KPU Kota Padang, 2024). Rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Melihat apa peran dari KPU kota padang untuk menyukseskan Pilkada 2024. Menurut Naldi (2024) bahwa penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu di Kota padang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis atau sedang sakit dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada di luar daerah dan berada di luar negara.

Sehubungan dengan ini, maka KPU bertugas untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada. Kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi landasan dasar mengapa penelitian ini dilakukan, untuk menemukan peran KPU Kota Padang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada Pilkada Kota Padang tahun 2024. Menemukan peran KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024. Partisipasi Politik dari masyarakat menjadi determinasi dari Pilkada yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, Wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Pilkada Kota Padang

Pelaksanaan Pilkada di kota padang pada tanggal 27 November 2024, dilakukan secara serentak di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada di Kota Padang memiliki tiga kandidat yang saling bertarung untuk memperebutkan suara rakyat, yaitu Hendri septa dan hidayat, dengan partai pengusul yaitu PAN dan Gerindra. M. Iqbal dan Amasrul, dengan partai pengusul yaitu PKS dan Demokrat, sedangkan Fadly Amran dan Maigus Nasir, dengan partai pengusul Nasdem, Golkar,

PDI-P, Partai Ummat, PKB, dan PPP. Ketiga paslon tersebut menjadi kandidat peserta Pilkada di Kota Padang. Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Padang berjumlah 665.126, dengan jumlah TPS 1487, dengan 104 kelurahan dan 11 kecamatan.

Pada Pilkada Kota Padang partisipasi Politik pemilih berjumlah 326.632 orang dengan presentase 49,1 Persen. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan Pemilu serentak pemilihan presiden, DPD, DPR RI, Provinsi dan Kota/Kabupaten. Dari ketiga paslon yang ikut berkompetisi dalam Pilkada Kota Padang, paslon pasangan Fadly Amran dan Migus Nasir menjadi pasangan dengan perolehan suara terbanyak, dengan jumlah 176.648 suara, paslon M. Iqbal dan Amasrul memperoleh 54.685 suara, sedangkan pasangan Hendri Septa dan Hidayat memperoleh suara sebanyak 88. 859 suara. Partisipasi politik dari masyarakat yang rendah menghasilkan terpilihnya paslon fadly dan maigus sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak di Pilkada Kota Padang.

Partisipasi Politik Pemilih di Pilkada Kota Padang

Partisipasi Politik menjadi titik sentrum bagi proses Pemilu yang berkualitas, jika pemilih tidak banyak, maka hasil Pilkada dapat disebut tidak memenuhi dari aspirasi yang diharapkan mayoritas masyarakat. maka melihat Pilkada apakah berjalan dengan berkualitas atau tidak, salah satu faktor determinasinya dianya partisipasi politik dari Pemilih. Pilkada menjadi ajang untuk menseleksi Pemimpin ditingkat lokal, dan hal itu dilakukan oleh masyarakat selaku Pemilih.

KPU mesti memperhatikan partisipasi dari masyarakat, sebab jika partisipasi masyarakat tidak diperhatikan, maka kualitas Pilkada akan berdampak buruk. Partisipasi masyarakat menjadi ujung tombak dalam menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan Pilkada dilakukan (Arniti, 2020). Salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Kota padang dalam meningkatkan partisipasi Politik dari masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Pemilih serta datang ke sekolah-sekolah tempat pemilih pemula berada.

Dana yang digelontorkan untuk mendanai sosialisasi Pilkada di Kota Padang pada tahun 2024 yaitu 10 Miliar, akan tetapi dana tersebut tidak menyebabkan partisipasi politik dari masyarakat di Kota Padang meningkat, akan tetapi partisipasi politik dari masyarakat kota padang mengalami penurunan berdasarkan laporan KPU Kota Padang. Masyarakat kota padang yang menjadi pemilih memilih apatis terhadap Pilkada, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih di Pilkada 2024. Hal itu terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, faktor internal dan faktor eskternal.

Berdasarkan wawancara dengan D S (35 Tahun) pada tanggal 10 Desember 2024:

“...saya lihat dari kandidat tidak ada sosok yang menarik di mata saya, karena tidak berasal dari padang semasa hidupnya, ada pun satu paslon yang berkiprah di padang tapi sudah terlihat kinerjanya...”

Sosok figur dari calon menjadi salah satu faktor penting mengapa masyarakat juga mau melakukan partisipasi politiknya. Sosok figur juga memberikan semangat untuk masyarakat mau bergerak hingga menjadi relawan (Aji et al., 2024). Kurangnya sosok figur yang tampak dari kandidat di Pilkada Kota Padang tahun 2024, menjadi kausalitas dari kurangnya minat masyarakat untuk melakukan partisipasi Politik.

Selain sosok figur, berdasarkan wawancara dengan penyelenggara Pilkada M F A (24 Tahun), pada tanggal 10 Desember 2024, bahwa hilangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada lantaran tidak tahu kandidat karena tidak bertemu secara tatap muka atau langsung dengan kandidat mana pun:

“...tidak tahu siapa yang akan dipilih, kita menentukan pilihan karena bertemu langsung atau mendengar dia berbicara untuk daerah kita...”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan salah satu informan U J (29 Tahun) wawancara pada tanggal 10 Desember 2024:

Saya tidak pernah bertemu calon wali kota kita, bagaimana bisa tahu asalnya dari mana, kerjanya apa, niatnya apa, terus dia orang baik atau tidak bisa dilihat secara langsung...”

Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa salah satu hal yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat kurang ikut serta karena sosok figur kandidat yang tidak begitu mentereng di mata masyarakat dan juga karena tidak bertemu secara langsung dengan kandidat sehingga tidak bisa menjatuhkan pilihan, membuat pemilih tidak mau datang di hari pencoblosan untuk memberikan hak suaranya.

Partisipasi politik masyarakat yang rendah juga disebabkan oleh faktor internal seperti tidak bisa memilih karena kerja atau sakit, sebagaimana yang disampaikan oleh H M (27 Tahun) wawancara dilakukan pada 20 Desember 2024:

“...waktu pilkada saya tidak bisa memilih karena kerja, saya fokus kerja karena untuk makan harus kerja kita...”

Masyarakat ada juga yang tidak enak badan atau sakit karena itu tidak bisa ikut serta mengikuti pemilihan di Pilkada 2024, wawancara dengan R F (44 Tahun) wawancara pada tanggal 12 Desember 2024:

“...Tidak bisa datang karena saya sakit, kalau tidak sakit mungkin saya datang ke TPS, yaa harusnya yang sakit itu dilakukan pemilihannya dirumahnya atau di rumah sakit...”

Hasil wawancara ditemukan bahwa faktor internal dari partisipasi politik masyarakat yang minim juga disebabkan oleh kerjaan yang tidak bisa dilepaskan pada hari pencoblosan dan juga karena kondisi badan yang tidak sehat atau sakit. Faktor internal dan eksternal dari masyarakat ini yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik masyarakat di Kota Padang menurun di bandingkan Pemilu 2024.

Partisipasi politik masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan masyarakat dalam memahami politik. jika pengetahuan masyarakat minim dalam memahami politik, maka partisipasi masyarakat juga tidak akan terwujud. Pendidikan politik menjadi kunci utama untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat, sekolah juga menjadi tempat untuk memberikan pendidikan politik (Fernandes, 2022). Pendidikan politik dengan bentuk konten di media sosial juga salah satu langkah yang strategis untuk menarik simpati dari masyarakat agar mau berpartisipasi politik di Pilkada 2024 (Pratama et al., 2024).

Partisipasi politik bukan hanya membicarakan bahwa masyarakat ikut serta dalam mensukseskan Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilih, tetapi rasional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga harus diperhatikan, maka partisipasi politik masyarakat dapat terwujud apabila pendidikan politik diberikan oleh KPU kepada masyarakat agar juga mau mengawasi dan menggunakan hak pilihnya untuk menseleksi pemimpinnya (Arniti, 2020). Kedaulatan berada ditangan rakyat, maka tugas seleksi pemimpin diberikan pada rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi dari seluruh masyarakat agar dapat terwujud good governance. Kesalahan memilih pemimpin dalam partisipasi politiknya akan menjadi penyebab buruk dalam kehidupan bermasyarakat (Asnawi, 2023).

Peran KPU Kota Padang di Pilkada 2024

Memberikan Pendidikan politik menjadi salah satu peran KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peran sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan status yang dimiliki. KPU lembaga yang memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan simulasi dan aksesibilitas untuk memudahkan rakyat dalam berpartisipasi politik. salah satu yang dapat berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat adalah peran KPU saat mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum (Dewi et al., 2022).

Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan di UU Pemilu No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan

wewenang KPU kepada masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.

Aspek yang mesti diberikan oleh KPU dalam sosialisasi kepada Pemilih menurut Yusuf (2010) yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Peran KPU Kota Padang dalam memberikan sosialisasi untuk memstimulus masyarakat dalam menumbuhkan kesadarannya untuk partisipasi politik di pilkada, yaitu:

Sosialisasi ke OKP (Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda)

KPU Kota Padang memberikan sosialisasi kepada organisasi kemahasiswaan dan Pemuda dalam meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan bertahap dan berkelanjutan. Setiap OKP diberikan tempat dan penerangan untuk mensosialisasikan hal tersebut, tema yang dipilih bergantung kepada OKP tersebut, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh OKP.

Wawancara dengan A J I (27 Tahun) tanggal 20 November 2024:

“...Sosialisasi KPU Kota Padang diberikan kepada seluruh OKP untuk memberikan pendidikan politik, isu dan materi yang diberikan sesuai keinginan OKP, sekaligus menjadi mitra bagi KPU untuk perpanjangan tangan kepada masyarakat...”

Strategi ini dianggap KPU Kota Padang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik dari pemilih, karena masyarakat yang tergabung dari OKP ini terdiri dari aktivis dan mahasiswa. Pemberian sosialisasi pendidikan politik kepada OKP ini dilakukan dengan bertahap sejak dari masa dimulainya tahapan Pemilu. KPU memberikan pendidikan Politik ini tidak hanya kepada OKP, tetapi juga komunitas dan kelompok rentan, sehingga diharapkan outcome dari apa yang dilakukannya ini dapat menciptakan partisipasi politik masyarakat yang tinggi.

Akan tetapi, hasil yang dilakukan oleh KPU Kota Padang tidak mencapai dari target yang diharapkan. Partisipasi politik dari masyarakat berada pada indikator rendah sehingga menciptakan Pemilu yang tidak partisipatif. Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Padang tidak begitu efektif karena peserta merasakan bahwa kegiatan ini hanya sampai sosialisasi, tidak ada pengembangan atau tindak lanjut untuk ke tahap selanjutnya pasca sosialisasi. Wawancara dengan M A (25 Tahun) dilakukan pada tanggal 21 November 2024:

“...Sosialisasi ini menurut saya tidak begitu efektif, karena targetnya terbatas, dananya besar dan pasca sosialisasi tidak ada mitra atau kerja sama untuk menarik simpati atau kesadaran dari masyarakat dari kami dengan KPU...”

Hasil wawancara dengan informan dapat ditemukan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPU tidak memiliki pengembangan atau tindak lanjut pasca sosialisasi dilakukan, kegiatan terbatas hanya pada peserta yang hadir atau masyarakat yang tergabung dalam OKP. Hal itu dianggap tidak begitu efektif karena tidak memiliki rencana dan target yang jelas untuk membuat masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Memberikan sosialisasi kepada OKP menjadi target utama KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, keberhasilan dari aktivitas itu terlihat kurang begitu efektif karena kurangnya keberlanjutan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Mendirikan stand DPTB

KPU Kota Padang juga mendirikan stand untuk DPTB (daftar Pemilih tambahan) bagi masyarakat yang tidak ber-KTP Padang, sehingga bisa melakukan Pemilihan didomisilinya. Hal itu dilakukan oleh KPU Kota Padang dititik-titik yang terdapat kampus dan mahasiswa dilokasi tersebut. Mendirikan stand DPTB ini dilakukan dikampus-kampus di mana lokasi yang mungkin bisa membuat mahasiswa mau untuk mendaftar melakukan pemilihan.

Fungsi dari stand DPTB ini untuk membuat masyarakat yang berada tidak dilokasi domisilinya bisa melakukan pemilihan sekalipun berada tidak ditempat asalnya. KPU Kota Padang telah melakukan hal itu untuk menambah partisipasi dari masyarakat. akan tetapi, masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dan tahu kenapa harus ada stand DPTB tersebut, wawancara dengan F Y (24 Tahun), dilakukan pada tanggal 19 September 2024:

“...Saya tidak tahu ap aitu DPTB, terus di mana standnya di dirikan, hal itu membuat saya memilih tidak menggunakan hak pilih di pilkada kemarin...”

Hal itu diperkuat oleh E R (32 Tahun) wawancara pada 26 September 2024:

“...hal itu terjadi karena memang untuk menyampaikan informasi ke masyarakat masih terbatas...”

Stand DPTB dibuat dikampus-kampus yang ada di Kota Padang dengan target adalah mahasiswa untuk mendaftarkan diri, masyarakat juga bisa untuk mendaftarkan diri jika termasuk ke dalam syarat, dengan syarat jika pemilih yaitu masyarakat berada dalam kondisi sakit, menjadi tahanan, tertimpa musibah, menjalani tugas saat pemunggutan suara.

Pendirian stand DPTB di salah satu kampus tidak ada satu pun yang mendaftar, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan, yaitu M (24 Tahun) wawancara pada tanggal 29 Oktober 2024:

“...tidak ada yang mendaftar waktu pendirian stand DPTB yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padang...”

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa DPTB yang dilakukan oleh KPU Kota Padang langsung dibuat oleh KPU Kota Padang dengan didampingi oleh PPS/PPK yang berada dilokasi Stand DPTB didirikan. Setelah didirikan stand DPTB tersebut bahwa pemilih yang melakukan pendaftaran pindah memilih angkanya sangat minim, dan bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Dengan demikian, maka DPTB yang dilakukan oleh KPU Kota Padang belum bisa menyentuh masyarakat selaku Pemilih untuk melakukan memilih karena memindah memilih sebab kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat.

Konten di media sosial

Konten di media sosial disinyalir dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam wujud yang lebih kekinian dan menarik, sehingga dengan begitu bisa menunjukkan kepada pemilih dari kalangan gen Z dan Milenial wajah politik yang tidak kaku. Konten-konten dari KPU Kota Padang dinilai sebagai daya tarik sendiri untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat, memberikan pesan untuk masyarakat sebagai pemilih untuk tidak lupa untuk lakukan cek terhadap datanya untuk memilih dan tidak lupa datang ke TPS. Pesan yang diberikan ini mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat karena bahasa yang digunakan dalam konten lebih sederhana dengan instrument konten yang menarik dengan adanya parodi dan nada-nada music.

Melalui media sosial, kampanye yang dilakukan juga lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak menyebabkan sampah dan kerusakan lingkungan sama sekali. Konten parodi yang dibuat oleh KPU Kota Padang dengan menghandalkan media sosial dalam rangka upaya untuk memberikan pesan-pesan politik kepada masyarakat

dianggap sangat berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat akan Pilkada. wawancara dengan salah satu informan, Y M (35 Tahun) wawancara dilakukan pada 3 November 2024:

“...Saya melihat konten KPU di status WA teman, dari pesan itu saya tahu bahwa Pilkada akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024...”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu informan aktif di Media sosial, yaitu M F (25 Tahun):

“...Saya mengikuti instagram KPU Kota Padang, dari konten-konten itu saya mendapatkan informasi tentang Pilkada dan paslon-paslon yang akan saya pilih nanti...”

Konten media sosial yang dibuat oleh KPU bersifat informatif dan komunikatif, karena mautan konten yang diberikan yaitu informasi Pilkada dan pemberitahuan soal tahap Pilkada 2024. Konten ini dilakukan secara berkala dengan target sarannya yaitu pemilih di Kota Padang. Aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Padang lebih fokus kepada Instagram dan Tiktok. Penggunaan aplikasi ini dianggap efektif karena penggunanya yang mayoritas besar. Wawancara dengan informan A G (44 Tahun) wawancara pada 25 Oktober 2024:

“...Aplikasi Instagram dan Tiktok digunakan KPU memang efektif untuk mengkampanyekan Pilkada Kepada Masyarakat yang menjadi target edukasi Politik...”

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa konten di Media sosial dengan dimasukkannya pesan-pesan politik telah meningkatkan pemahaman dari masyarakat tentang Pilkada karena dipahami dan dimengerti oleh audiens. Konten media sosial memberikan efek yang efektif untuk edukasi politik masyarakat karena lebih komunikatif dan mudah dicerna (Nofianto et al., 2023). Konten parodi di media sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Padang ini dilakukan secara berkala dengan dibuat secara terstruktur dan sistematis sehingga pesan yang akan disampaikan kepada audiensi diterima.

Menggunakan Baliho

Semenjak tahapan Pilkada dimulai, beredar baliho-baliho diseluruh Kota Padang. Baliho dari paslon yang telah terverifikasi oleh KPU Kota Padang muncul disetiap sudut kota. KPU Kota Padang juga telah menyebarkan Baliho tentang tahapan Pilkada diberbagai spot yang bisa terlihat oleh masyarakat. Penggunaan baliho menjadi salah satu metode utama dalam promosi politik untuk mencapai dari semua lapisan masyarakat.

Penggunaan baliho di setiap sudut kota padang dinyatakan efektif karena masyarakat yang melewati jalan disepanjang kota pada dapat menemukan informasi Pilkada. Pesan yang hendaknya dapat diperoleh dari baliho dianya 60 persen masyarakat mengharapkan isi baliho dianya berisi informasi substansial seperti visi, misi, dan program kerja kandidat dalam baliho dan 40 persen masyarakat berharap bahwa isi baliho menyoroti prestasi kerjanya (Putri & Lexianingrum, 2024).

Keterlibatan baliho sebagai medium kampanye pada masyarakat memberikan sosialisasi yang efektif untuk membuat masyarakat punya edukasi politik, karena dapat dilihat dan diperhatikan oleh khalayak banyak. Wawancara dengan E K (30 Tahun) wawancara dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024:

“...Setiap lewat kelihatan baliho di sepanjang jalan, gimana kita tidak tahu paslon atau informasi pilkada tahapanya bagaimana...”

Dari informasi tersebut, pemilih melihat bahwa baliho menjadi alat kampanye yang efektif karena bisa memberikan masyarakat pengetahuan lebih mudah karena setiap melewati lokasi baliho berada, mata masyarakat tertuju kepada baliho tersebut, sehingga pesan yang ada dibaliho dapat dicerna oleh masyarakat.

Baliho dari KPU juga terbilang kreatif karena menggunakan warna yang bagus dan desain yang cukup menarik di mata pemilih, sehingga semua kalangan dapat tertarik dengan baliho yang ditampilkan di jalan-jalan. Wawancara dengan L M (28 Tahun) wawancara pada tanggal 22 Oktober 2024:

“...Baliho KPU ini cukup menarik karena warna dan maskot yang dibuat, apalagi di sepanjang jalan ada balihonya, warnanya khusus, jadi kalau sudah lihat dari jauh kelihatan itu pasti baliho dari KPU...”

Baliho dari KPU Kota Padang memiliki ciri khas tersendiri dengan warna merah dan maskotnya, sehingga masyarakat cepat mengetahui dan mencerna pesan dan ciri khas yang terdapat di dalamnya. Dengan penggunaan baliho ini sebagai instrument pemberian pesan edukasi dan informasi kepada masyarakat, maka efektifitasnya terasa dari hasil wawancara dengan informan.

Kesimpulan

Pilkada tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024. Partisipasi politik dari pemilih mengalami penurunan dibandingkan pemilihan umum presiden dan legislatif. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada hasil pemilihan umum yang kurang dianggap berkualitas karena tidak mampu menampung dari aspirasi masyarakat secara menyeluruh. KPU Kota Padang memiliki peran untuk memberikan edukasi

politik kepada masyarakat, dalam artian membuat masyarakat menggunakan hak pilihnya, yaitu mau berpartisipasi pada Pilkada 2024. KPU Kota Padang telah melakukan peranya dengan sosialisasi kepada OKP, Mendirikan Stand DPTB, Membuat konten di media sosial, Menggunakan Baliho. Akan tetapi, efektifitas peran itu hanya terjadi pada konten di media sosial dan menggunakan baliho, sedangkan pada sosialisasi kepada OKP dan Mendirikan Stand DPTB kurang efektif.

Daftar Pustaka

- Ainun, N. (2021). Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan Dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 183. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.7976>
- Aji, A. N. S., Fitriyah, & Alfirdaus, L. K. (2024). *Partisipasi Politik Relawan Orang Muda Ganjar Jawa Tengah Dalam Menyongsong Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Di Jawa Tengah Adrian Nuraga Satya Aji 1, Fitriyah 2, Laila Kholid Alfirdaus 3.*
- Anggraini, N., Ismail, M., Sawaludin, & Zubair, M. (2024). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 09(01), 3388–3401.*
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Asnawi, E. (2023). Etika Politik dalam Pemilihan Umum. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 43–47. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/77/70>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Fernandes, R. (2022). Model Pembelajaran Connected to Political Education (CPE) dalam Pembelajaran Sosiologi untuk Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula. *Diss. Universitas Negeri Padang.*

- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Lati, G. A. S., Saputro, N. A., & Jabbar, A. (2024). Sosialisasi Pemilu Damai dalam Memberikan Pemahaman Sikap Anti Politik Uang dan Anti Golput Bagi Pemuda Desa Pomah. *Jurnal Dharma Indonesia*, 2(1), 38–44. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jdi/article/view/701>
- Mulyadi, D., Claudia, C., Ratu, N., & Januwati, P. (2024). *Fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024*. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>
- Naldi, A. A. (2024). *Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2024*. 14(1), 22–29.
- Nofianto, E., Fitriyah, F., & Supratiwi, S. (2023). Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 855. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3060>
- Pratama, R. A., Yuliani, D., & Taufiq, O. H. (2024). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Generasi Z Pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Otonomi*, 1(September), 138–150.
- Putri, D. D. R., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Analisis Keterlibatan Baliho Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kelas Menengah Kebawah pada Pilkada di Kota Palembang. ... : *Indonesian Journal of ...*, 2, 357–369.
- Yusuf, M. A. (2010). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik. *Ganec Swara*, 4(1), 13–16.